

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam Islam. Secara sederhana, zakat adalah kewajiban umat islam untuk membagikan kepada mereka yang berhak mendapatkan sebagian dari kekayaan bersih seseorang atau harta lainnya, yang diberikan oleh pemberi zakat (*muzakki*) dan penerima zakat (*mustahiq*). Zakat wajib dibayarkan setelah mencapai batas minimal (*nisab*) dan saat masa (*haul*) telah terpenuhi (Haris, 2018).

Pada awal masa pemerintahan Islam di Madinah pada tahun 632 Masehi atau tahun pertama Hijriyyah, pendapatan dan belanja pemerintah hampir Nihil. Rasulullah sendiri bertindak sebagai kepala negara, kepala hukum dan administrator utama. Beliau tidak menerima gaji dari negara atau masyarakat, kecuali hadiah kecil berupa makanan. Selain itu, penarikan zakat dilakukan tanpa ada perlawanan pada periode itu. Sebab Rasulullah adalah seorang nabi dan pemimpin yang sangat dijunjung dan ditaati oleh berbagai suku dan kalangan. Zakat menjadi kewajiban pada tahun ke 9 Hijriyyah. Namun, menurut para ulama hadist, zakat menjadi wajib sebelum tahun ke 9 Hijriyyah. Hal ini ditegaskan oleh Maulana Abdul Hasan, yang menyatakan bahwa zakat menjadi wajib pada tahun ke 9 Hijriyyah dan minimal 5 tahun setelahnya (Esiska, 2011). Kemudian hadist Riwayat Bukhori Muslim yang menegaskan bahwa zakat itu menjadi salah satu dari lima sendi Islam yang berbunyi:

Islam di dirikan atas lima sendi: (1) pengakuan (syahadat) bahwa Allah adalah Tuhan yang maha esa dan Muhammad adalah utusan Allah; (2) mengerjakan solat; (3) membayar zakat; (4) menunaikan haji; (5) puasa ramadhan.

Ada banyak hikmah dan manfaat dibalik perintah berzakat, diantaranya ialah: Andriani (2017).

1. Memberikan zakat dapat mendorong seseorang untuk mengembangkan sikap dermawan dan menghilangkan sifat kikir.
2. Zakat dapat memperkokoh ikatan persaudaraan serta meningkatkan rasa cinta dan kasih sayang antara sesama umat Islam.

3. Zakat merupakan salah satu cara untuk mengurangi tingkat kemiskinan.
4. Zakat memiliki potensi untuk menurunkan tingkat pengangguran dan faktor-faktor yang menyebabkannya, karena dana zakat dapat digunakan untuk menciptakan peluang kerja baru.
5. Zakat dapat membersihkan jiwa dan hati dari dendam, serta mengurangi perasaan iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin terhadap orang kaya.
6. Zakat dapat berperan dalam memajukan ekonomi umat.

Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW dan para sahabat, sangat memandang pentingnya zakat. Namun, munculnya perpajakan modern menjadikan zakat tidak relevan lagi. Para ulama fiqih berpendapat bahwa zakat dan pajak adalah dua konsep yang berbeda yang tidak bisa disatukan. Mereka memandang perpajakan sebagai kewajiban umat Islam terhadap Negara dan zakat sebagai kewajiban spiritual umat Islam terhadap tuhan.

Pembayaran zakat dapat dilakukan di beberapa lokasi diluar masjid, seperti Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dan Unit Pengumpulan Zakat. Mengumpulkan, Mendistribusikan dan Menggunakan zakat sesuai dengan persyaratan Islam adalah tanggung jawab utama BAZNAS. Dukungan terhadap pembentukan BAZ dan LAZ di Indonesia didukung secara aktif oleh pemerintah, yang dilatarbelakangi oleh keinginan untuk melihat bangsa dan umat Islam sukses serta upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan. Berdirinya ke dua lembaga pengelola zakat ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengangkat profil zakat dimasyarakat, menyempurnakan syariat dan fungsi islam dengan tujuan mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, serta memaksimalkan manfaat zakat. Uang infaq, zakat dan shodaqoh yang diterima pengelola zakat dari muzakki harus dapat dipertanggung jawabkan dengan amanah. Sebab lembaga akan mendapatkan keuntungan dan kepercayaan masyarakat dengan menunjukkan kinerja *amil* yang kuat (Fitria, 2017).

Pada tahun 2011, Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan undang-undang nomor 23 yang mengatur tentang penyelenggaraan zakat, profesionalisme, keterbukaan dan organisasi merupakan ciri yang diperlukan dalam

penyelenggaraan zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdirinya lembaga amil zakat menunjukkan bahwa pemerintah peduli terhadap kehidupan umat Islam. Oleh karena itu, harus ada sistem untuk mendayagunakan sumberdaya dari masyarakat kaya ke masyarakat miskin. Berikut pada tahun 2016-2023, hitungan *muzakki* di BAZNAS Kota Jambi:

Tabel 1. 1 Jumlah Muzakki dan Jumlah Penerimaan Zakat di BAZNAS Kota Jambi Tahun 2016-2022

No.	Tahun	Jumlah Muzakki	Jumlah Penerimaan Zakat
1.	2016	6081	Rp1.522.421.549
2.	2017	5617	Rp2.520.123.123
3.	2018	5563	Rp3.177.440.145
4.	2019	5478	Rp5.252.167.212
5.	2020	5347	Rp6.547.519.664
6.	2021	5402	Rp6.743.968.338
7.	2022	5675	Rp7.266.118.589
8.	2023	5725	Rp7.850.931.435

Sumber: Data Primer diolah, 2024

Berdasarkan pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa populasi *muzakki* setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Namun jumlah zakat yang diterima tidak berpengaruh dengan hal ini. Pada tahun 2016, jumlah *muzakki* mencapai jumlah tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya, yaitu dengan jumlah *muzakki* sebanyak 6081 dan jumlah penerimaan zakatnya menjadi paling sedikit dari tahun-tahun berikutnya yaitu sebesar Rp1.522.421.549. Selanjutnya pada tahun 2017, jumlah *muzakki* mengalami penurunan yang awalnya sebanyak 6081 menjadi 5617, namun pada jumlah penerimaan zakatnya mengalami kenaikan yaitu yang awalnya Rp1.522.421.549 menjadi Rp2.520.123.123. Selanjutnya pada tahun 2018, jumlah *muzakki* sebanyak 5563 lebih banyak dari tahun sebelumnya, demikian pula pada penerimaan zakatnya juga mengalami kenaikan pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp3.177.440.145. Selanjutnya pada tahun 2019, jumlah *muzakki* juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dengan jumlah *muzakki* sebanyak 5478 tetapi dalam penerimaan zakatnya tidak mengalami penurunan bahkan meningkat dari tahun sebelumnya meskipun peningkatannya tidak signifikan yaitu sebesar Rp5.252.167.212. Selanjutnya pada tahun 2020, jumlah *muzakki* tetap mengalami penurunan dari

tahun sebelumnya yaitu sebanyak 5347 tetapi dalam penerimaan zakatnya tidak mengalami penurunan bahkan meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp6.547.519.664. Selanjutnya pada tahun 2021, jumlah *muzakki* mengalami kenaikan yang pada tahun sebelumnya sebanyak 5347 kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 5402 dan dengan penerimaan zakat tetap mengalami kenaikan untuk setiap tahunnya yaitu sebesar Rp6.743.968.338. Selanjutnya pada tahun 2022 jumlah *muzakki* juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 5675 dan jumlah penerimaan zakatnya juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.7.266.118.589. Kemudian yang terakhir pada tahun 2023 jumlah muzakki juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 5725 dan jumlah penerimaan zakatnya juga mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.7.850.931.435. Dapat disimpulkan bahwa meskipun jumlah *muzakki* naik turun setiap tahunnya, hal ini tidak berdampak pada penerimaan zakat yang diterima oleh BAZNAS Kota Jambi. Sejak tahun 2016-2023, peningkatan jumlah penerimaan zakat terus meningkat secara konsisten. Setelah menjelaskan tentang jumlah *muzakki* dan jumlah penerimaan zakat, selanjutnya akan dibahas mengenai jumlah *mustahiq* dan jumlah pendistribusian zakatnya. Berikut jumlah *mustahiq* pada BAZNAS Kota Jambi tahun 2016-2023:

Tabel 1. 2 Jumlah *Mustahiq* Zakat Produktif dan Jumlah Pendistribusian Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Jambi Tahun 2016-2022

No.	Tahun	Jumlah Mustahiq	Pendistribusian Zakat
1.	2016	20	Rp100.000.000
2.	2017	40	Rp199.000.000
3.	2018	175	Rp306.250.000
4.	2019	175	Rp306.250.000
5.	2020	175	Rp306.250.000
6.	2021	260	Rp476.630.500
7.	2022	163	Rp284.000.000
8.	2023	98	Rp161.650.000

Sumber: Data Primer diolah, 2024

Berdasarkan pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah *mustahiq* mengalami penurunan dan peningkatan pada setiap tahunnya, pada tahun 2016

jumlah *mustahiq* sebanyak 20 orang dan penyaluran zakatnya sebesar Rp100.000.000. Selain itu, penyaluran zakat mencapai Rp199.000.000 pada tahun 2017, dan jumlah *mustahiq* meningkat menjadi 40 orang. Selain itu penyaluran zakat meningkat dari dua tahun sebelumnya, mencapai Rp306.250.000, sedangkan jumlah *mustahiq* tidak berubah yaitu 175 orang dari tahun 2018 sampai 2020. Selain itu, penyaluran zakat tetap naik sebesar Rp576.630.500. Jumlah *mustahiq* meningkat menjadi 260 orang pada tahun 2021. Selain itu, dibandingkan tahun sebelumnya, penyaluran zakat mengalami penurunan menjadi Rp284.000.000 dan jumlah *mustahiq* juga turun pada tahun 2022. Kemudian dibandingkan tahun sebelumnya penyaluran zakat juga mengalami penurunan menjadi Rp161.650.000 dan jumlah *mustahiq* juga turun pada tahun 2023. Dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya terjadi fluktuasi dalam jumlah *mustahiq* dan jumlah pendistribusian zakat. Setelah membahas mengenai jumlah *mustahiq* dan jumlah pendistribusian zakatnya, selanjutnya akan dibahas mengenai kriteria yang harus dipenuhi oleh *mustahiq* untuk menerima zakat produktif. Berikut kriteria untuk *mustahiq* zakat produktif pada BAZNAS Kota Jambi:

Tabel 1. 3 Kriteria *Mustahiq* Zakat Produktif

No	Kriteria <i>Mustahiq</i> Zakat Produktif
1.	Tergolong delapan asnaf
2.	Sesuai dengan undang-undang republik Indonesia no 23 tahun 2011
3.	Punya usaha tapi kekurangan modal
4.	Mapping <i>Mustahiq</i>

Sumber: Data Primer diolah, 2024

Berdasarkan pada tabel 1.3 dapat dilihat bahwa empat kriteria tersebut menjadi syarat utama bagi penerima zakat produktif dalam program kerja BAZNAS Kota Jambi. Pada poin 1 disebutkan bahwa mereka tergolong Delapan *Asnaf*, delapan *asnaf* ini adalah *Fakir* (orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya), *Miskin* (orang yang tidak cukup kebutuhan hidupnya dan dalam keadaan kekurangan), *Amil* (orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat dari *muzakki* dan mendistribusikan zakat kepada yang berhak yang dikenal sebagai *mustahiq*), *Muallaf* (orang kafir yang ada harapan masuk islam dan orang yang baru masuk

islam yang imannya masih lemah), *Riqab* atau memerdekakan budak, Gharim atau orang yang berhutang (orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya), *Fisabilillah* (untuk keperluan pertahanan islam dan kaum muslimin serta mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain), *Ibnu Sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan bukan bertujuan maksiat dan mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya). Namun pada point 1 ini hanya difokuskan kepada orang fakir dan miskin yang mempunyai usaha saja guna untuk membantu usaha mereka dan meningkatkan omzet penjualan mereka. Selanjutnya point 2 yaitu sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia no 23 tahun 2011 sebagaimana yang dimaksud pada pasal 25 dilakukan dengan syariat islam dan dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Selanjutnya pada point 3 yaitu punya Usaha tapi Kekurangan Modal, modal tersebut terbagi menjadi dua kategori yaitu, yang pertama Modal Usaha berupa uang tunai dengan Jumlah uang bervariasi menyesuaikan dengan jenis usaha kisaran 1-5 Juta atau bahkan lebih, dan yang kedua yaitu Program Peralatan dan Perlengkapan Usaha, jenis bantuan barangnya sesuai kebutuhan *mustahiq* penerima zakat produktif seperti bahan pokok untuk jualan, tempat untuk jualan seperti gerobak, etalase, dan sebagainya. Selanjutnya pada point ke 4 atau terakhir yaitu Mapping Mustahiq, Mapping Mustahiq ini adalah sebelum calon penerima zakat produktif ini dinyatakan layak untuk menerima dana zakat produktif mereka akan dilakukan survei terlebih dahulu mulai dari nama, alamat lengkap, penghasilan mereka, dan sebagainya.

Naik turunnya Omzet Penjualan dalam ranah ekonomi Islam salah satunya diatur melalui mekanisme zakat. Pembaharuan zakat jadi penting untuk dilakukan, karena selama ini sebagian besar umat masih memandang zakat sebagai ibadah yang terlepas kaitannya dengan persoalan ekonomi dan sosial, maka saat ini zakat harus dipandang sebagai sumber kekuatan ekonomi umat yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial ekonomi umat Islam. Rendahnya produktivitas menyebabkan rendahnya omzet penjualan, rendahnya omzet penjualan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan

investasi yang berkaitan pada keterbelakangan karena tidak memiliki modal untuk menunjang produktivitas (Haikal, 2015).

Menurut Nopiardo (2016) Upaya untuk mewujudkan produktivitas dalam pengelolaan dana zakat, dan hasil zakat dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin masyarakat. Esensi dari zakat sendiri adalah selain untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya juga memenuhi segala kebutuhan hidupnya termasuk pendidikan dan tempat tinggal. Dari sinilah pola pemberian zakat kepada para *mustahiq* tidak hanya bersifat konsumtif saja, namun dapat pula bersifat produktif.

Kemudian Muhammad Yusuf Maksudi (2021) juga mengemukakan pendapatnya tentang defenisi omzet penjualan, menurutnya omzet penjualan adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang didapat dari hasil penjualan suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Keaktifan *mustahiq* untuk bekerja sangat berpengaruh positif terhadap omzet penjualan *mustahiq*. Dengan demikian, omzet penjualan merupakan penghasilan yang diterima oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu dari hasil usaha yang diperoleh oleh individu atau kelompok yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Zakat yang diberikan kepada *mustahiq* akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi, apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan secara terus menerus, dengan harta zakat yang diterimanya. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk memberdayakan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung (Siti Halida, 2015).

Untuk mewujudkan peningkatan omzet penjualan tidak hanya mengandalkan kemampuan pemerintah yang terbatas, akan tetapi perlu upaya lain untuk mewujudkan peningkatan omzet penjualan tersebut lewat partisipasi masyarakat. Melihat mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam,

partisipasi masyarakat tersebut dapat diwujudkan dalam lembaga zakat. Salah satu lembaga zakat yang bergerak dibidang peningkatan omzet penjualan adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi. Dalam BAZNAS Kota Jambi terdapat satu program yang tujuannya adalah untuk meningkatkan omzet penjualan *mustahiq*, program tersebut yaitu Bantuan Jambi Kota Mandiri terdapat bantuan modal usaha berupa uang tunai atau pendanaan, program peralatan dan perlengkapan usaha berupa barang-barang yang dibutuhkan *mustahiq*. Dengan bantuan modal usaha tersebut dapat meningkatkan taraf dan kualitas hidup *mustahiq*, dengan meningkatnya omzet penjualan. Bantuan usaha yang diberikan BAZNAS Kota Jambi diharapkan dapat memberikan tambahan penghasilan dan peningkatan omzet penjualan *mustahiq*. Sehingga pemberian zakat dalam bentuk produktif ini dapat dijadikan sebagai modal usaha. Dari modal usaha tersebut penerimanya dapat memperoleh penghasilan tetap, meningkatkan usahanya, menyisihkan sebagian untuk tabungan dan yang paling pentingnya adalah terwujudnya tujuan dari pemberian zakat yaitu merubah *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti judul **“Dampak Zakat Produktif BAZNAS terhadap Omzet Penjualan *Mustahiq* Di Kota Jambi.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusalan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak zakat produktif yang diterima *mustahiq* terhadap omzet penjualan *mustahiq* yang mendapat zakat produktif Di BAZNAS Kota Jambi?
2. Apa faktor yang menyebabkan naik turunnya pendistribusian zakat produktif Di BAZNAS Kota Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak zakat produktif yang diterima *mustahiq* terhadap omzet penjualan *mustahiq* yang mendapat zakat produktif Di BAZNAS Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan naik turunnya pendistribusian zakat produktif Di BAZNAS Kota Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat di antaranya:

1. Manfaat Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan dampak zakat produktif terhadap omzet penjualan *mustahiq* disuatu lembaga.
2. Manfaat Bagi Praktis
 - a) Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi BAZNAS Kota Jambi sehingga dalam pengelolaan zakat produktif terhadap omzet penjualan *mustahiq* yang kurang tepat menjadi tepat sasaran.
 - b) Bagi *Mustahiq* Zakat Produktif

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi *mustahiq* agar dapat memanfaatkan bantuan zakat yang diterima dengan sebaik mungkin.
 - c) Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pula bagi seluruh civitas akademika khususnya dalam program studi Ekonomi Islam Universitas Jambi sebagai bahan informasi dan bahan penelitian terhadap permasalahan zakat.
 - d) Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian terkait topik yang sama.